



**P U T U S A N**

Nomor 3012 K/Pdt/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **ISAIAS NUSMESE**, bertempat tinggal di Desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
2. **PIUS RANANMASE**, bertempat tinggal di Desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
3. **JOHANIS FABUMASE**, bertempat tinggal di Desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
4. **HUBERTUS RUMYARU**, bertempat tinggal di Desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Balrijanan Gerardus,SH., 2. Kornelis Kelanit,SH., 3. Jose K. Maturbongs,SH., para Advokat, berkantor di Jalan Baru Langgur - Kolser, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I s/d IV/para Pembanding ;

*M e l a w a n :*

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ. GUBERNUR MALUKU CQ. BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT**, berkedudukan di Saumlaki, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya masing-masing : 1. P. Prangkoratat,SH., jabatan Kepala Bagian Hukum Setda MTB, jabatan Kepala Bagian Hukum Setda MTB, beralamat di Saumlaki, 2. S. Ranbalak,SH.,M.Hum., jabatan Staf Bagian Hukum Setda MTB, beralamat di Saumlaki, 3. S. Gaitian,SH., jabatan Staf Bagian Hukum Setda MTB, beralamat di Saumlaki, 4. H.A. Sianressy,SH., jabatan Staf Bagian Hukum Setda MTB, beralamat di Saumlaki, 5. B. Morialkosu,SH., jabatan Staf Bagian Hukum Setda MTB, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2008 Nomor 190/98/2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 5 Januari 2009 Nomor 02/HT.04.10/KK/2009/PN.SML dan diwakili pula oleh Kuasa Hukumnya : Bangkit Hariyanto,SH.,MH., jabatan Kepala Kejaksaan Saumlaki, bertempat tinggal di Jalan Ir. Soekarno, Saumlaki, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181/09.a/Tahun

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No. 3012 K/Pdt/2010



2009 tertanggal 9 Januari 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 13 Januari 2009 Nomor 03/HT.04.10/KK/2009/ PN.SML. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa substitusinya : 1. I Ketut Yasa,SH., 2. I Wayan Genip,SH., 3. I Nyoman Sugiarta,SH., serta 4. I Made Rai Joni Artha,SH., jabatan masing-masing Jaksa Kejaksaan Negeri Saumlaki, sesuai Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor SK-01/S.1.15/Gs.1/01/2009 tanggal 9 Januari 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Negeri Saumlaki tanggal 13 Januari 2009 di bawah register Nomor 04/H.04.10/KK/2009/ PN.SML ;

**2. BERNADUS FABUMASE**, bertempat tinggal di Desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;

**3. MIKHAEL FABUMASE**, bertempat tinggal di Desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I s/d IV/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Saumlaki pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa para Penggugat sejak zaman para leluhur, memiliki sebidang Tanah Adat yang terletak di Desa Lorulun Kecamatan Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang merupakan petuanan Marga Mudi Rummyaru dan dikenal dengan sebutan Tanah Adat Ampat Korpau. Batas-batas dari Tanah Adat Ampat Korpau tersebut adalah sebagai berikut :

a. Sebelah Timur :

Dari suatu tempat bernama Bolan Ninurar, kemudian terus ke suatu tempat di ujung utara bernama Pnue Tabun. Bagian timur ini berbatasan dengan laut sebelah timur ;

b. Sebelah Utara :

Dari tempat bernama Pnue Tabun di ujung timur menuju ke suatu tempat bernama Wesoar, terus ke tempat bernama Kulur Watan, kemudian ke tempat bernama Udal Mir, terus lagi ke tempat bernama Anduan Temyatan, kemudian ke tempat bernama Wemat Madar. Bagian utara ini berbatasan dengan tanah adat milik keluarga. Melyangam Twal, Labobar dan Mandesy ;

c. Sebelah Barat :

Hal. 2 dari 34 hal. Put. No. 3012 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari tempat bernama Wemat Madar di ujung utara, menuju ke tempat bernama Kewas Kaborat, terus ke tempat di ujung selatan bernama Nyar Lakrue. Bagian barat ini berbatasan dengan Petuanan Desa Wermatang ;

d. Sebelah Selatan :

Dari tempat bernama Nyar Lakrue di ujung barat, ke tempat bernama Riar, terus ke tempat bernama Ukur Silai, terus ke tempat bernama Kokori Alun, terus ke tempat bernama Malabwar Manfanakolusiar, kemudian terus ke tempat bernama Bolan Ninurar di ujung sebelah timur. Sebelah selatan ini berbatasan dengan Tanah Arui Dalam dan Tanah Adat Lurtutuan milik desa Tumbur ;

Bahwa Marga Mudi Rumyaru yang merupakan pemilik dari Tanah Adat Ampat Korpau tersebut, terdiri dari Keluarga Mudi Bahwa, Keluarga Mudi Atas dan Keluarga Rumyaru ;

2. Bahwa pada tahun 2002, Tergugat I membutuhkan tanah untuk kepentingan pembangunan Lapangan Terbang (LAPTER) baru yang bertaraf internasional di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Untuk kepentingan tersebut, maka Tergugat I menghubungi para Penggugat melalui Kepala Desa Lorulun pada waktu itu ;
3. Bahwa selanjutnya para Penggugat bersama-sama dengan Tergugat II dan Tua-Tua lainnya di dalam Marga Mudi Rumyaru mengadakan kesepakatan dengan Tergugat I untuk melepaskan tanah ke Tergugat I sebidang tanah seluas 350 ha yang merupakan bagian dari petuanan milik bersama Marga Mudi Rumyaru yakni Tanah Adat Ampat Korpau dengan nilai ganti rugi adalah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) per meter bujur sangkar sehingga nilai keseluruhan sebesar =  $350 \times 10.000 \times \text{Rp } 2.000,00 = \text{Rp } 7.000.000.000,00$  (tujuh milyar Rupiah). Selanjutnya untuk merealisasi kesepakatan tersebut maka pada bulan Januari 2003. Diterbitkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/01/2003 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lorulun, Kepala Marga Mudi Rumyaru dan para Tua Adat lainnya dari Desa Lorulun ;
4. Bahwa setelah Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah ditandatangani dan kemudian dilanjutkan dengan pengukuran barulah diketahui bahwa 75 ha dari 350 ha tanah yang dilepaskan itu adalah milik masyarakat Desa Tumbur, sehingga akhirnya disepakati bahwa Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) nilai ganti rugi tanah tersebut haruslah diserahkan kepada masyarakat Desa Tumbur ;

Dengan demikian, maka tanah milik para Penggugat yang digunakan oleh Tergugat I adalah 275 ha ;

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No. 3012 K/Pdt/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa tanah milik para Penggugat seluas 275 ha yang dilepaskan kepada Tergugat I tersebut di atas adalah dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Adat Ampat Korpau milik para Penggugat ;
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Adat Korpau milik para Penggugat ;
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Adat Korpau milik para Penggugat ;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Adat Lurtutuan milik masyarakat Desa Tumbur ;

Tanah dengan luas dan batas-batas sebagaimana tersebut di atas, dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa ;

6. Bahwa sejak bulan Januari 2003, yakni sejak Surat .Pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/01/2003 tersebut ditandatangani maka secara hukum para Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sehingga hak penguasaan dan pemilikan atas obyek sengketa telah beralih kepada Tergugat I. Namun demikian, Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya secara baik, yang merupakan pemenuhan terhadap hak para Penggugat untuk mendapatkan nilai ganti rugi secara tunai dan sekaligus, sehingga telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat ;
7. Bahwa untuk melaksanakan kewajibannya, Tergugat I menyerahkan secara sepihak menentukan sendiri tahapan-tahapan pembayaran sebagai berikut :
- Pada pembayaran Tahap I tahun 2003, Tergugat I menyerahkan nilai ganti rugi sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) kepada para Penggugat. Uang ini kemudian dibagi-bagi kepada semua keluarga di dalam Marga Mudi Rummyaru ;
  - Pada pembayaran Tahap II tahun 2006. Tergugat I melakukan kesalahan pembayaran, yakni menyerahkan nilai ganti rugi sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) kepada Tergugat II dan Tergugat III sehingga uang tersebut diatur sendiri oleh Tergugat II dan Tergugat III ;
  - Pada pembayaran Tahap III tahun 2007, Tergugat I menyerahkan nilai ganti rugi sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) kepada para Penggugat dan kemudian uang tersebut diserahkan kepada masyarakat Desa Tumbur ;
  - Pada pembayaran Tahap IV tahun 2008. Tergugat I kembali melakukan kesalahan pembayaran yakni menyerahkan lagi nilai ganti rugi sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) kepada Tergugat II dan Tergugat III ;

Hal. 4 dari 34 hal. Put. No. 3012 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari tahapan-tahapan pembayaran tersebut di atas, maka hanya pembayaran tahap I sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) yang diterima oleh para Penggugat dan seluruh anggota Marga Mudi - Rummyaru ;

8. Bahwa dengan demikian, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan para Penggugat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

8.1 Bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena secara sengaja tidak membayarkan nilai ganti rugi atas tanah obyek sengketa secara tunai dan sekaligus kepada para Penggugat ;

8.2 Bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena secara terencana dan dengan itikad buruk berusaha mengalihkan hak bersama Marga Mudi Rummyaru atas obyek sengketa menjadi hak pribadi Marga Fabumase. Padahal Tergugat II dan Tergugat III sebagai putra asli Desa Lorulun patut mengetahui dengan jelas bahwa di Desa Lorulun sama sekali tidak ada Marga Fabumase. Fabumase adalah nama mata rumah yang menjadi bagian dari Marga Mudi - Rummyaru ;

8.3 Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena pada pembayaran tahap II, Tergugat I secara sengaja membayarkan nilai ganti rugi atas tanah obyek sengketa sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) kepada Tergugat II dan Tergugat III. Padahal Tergugat I semestinya mengetahui dan menyadari bahwa tanah Tergugat II dan Tergugat III telah pula melakukan perbuatan melawan mereka adalah pemilik tanah obyek sengketa sehingga telah meminta dan menerima nilai ganti rugi tersebut dan Tergugat I ;

8.4 Bahwa pada awal tahun 2008, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan/bertindak seolah-olah adalah pemilik dari tanah obyek sengketa dan telah mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I di Pengadilan Negeri Tual. Selanjutnya secara diam-diam pula dan tanpa diketahui oleh para Penggugat selaku pemilik sah dari tanah obyek sengketa, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melakukan kesepakatan damai yang dituangkan dalam akta perdamaian Nomor 04/PDT-G/2008/PNTL yang isinya antara lain mewajibkan Tergugat I untuk membayarkan sisa nilai ganti rugi atas tanah obyek sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat III yang sebenarnya adalah bukan pemilik sah dari tanah obyek sengketa. Selanjutnya sebagai akibat dari kesepakatan damai tersebut maka pada bulan Juli 2008, Tergugat I telah melakukan pula kesalahan pembayaran yakni dengan menyerahkan lagi sebagai nilai ganti rugi atas tanah obyek sengketa Rp 750.000.000,00 (tujuh

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No. 3012 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima puluh juta Rupiah) kepada Tergugat II dan Tergugat III ;

8.5 Bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mereka sebagai anggota Marga Mudi Rumyarur sepatutnya mengetahui bahwa tanah obyek sengketa yang merupakan bagian dari tanah adat Ampat Krompau adalah milik bersama Marga Mudi Rumyarur sehingga ganti rugi atas tanah obyek seharusnya di terima oleh kepala Mudi Rumyarur dan pembagiannya diatur bersama di dalam Marga dengan pengawasan dan koordinasi kepala Desa sebagai pemangku adat tertinggi di desa. Namun demikian, Tergugat II dan Tergugat III secara melawan hukum telah menerima dan mengatur sendiri sebagian uang ganti rugi atas tanah obyek sengketa sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) dari pembayaran tahap II dan Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dari pembayaran tahap ke IV sehingga telah merugikan para Penggugat ;

9. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana tersebut di atas, telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat sehingga wajar dan patut menurut hukum apabila pengadilan menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian ke pada para Penggugat yang dapat dirinci sebagai berikut :

#### 9.1 Kerugian Materiil :

- Kesalahan pembayaran tahap II yang tidak diterima oleh para Penggugat sebesar = Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) ;
- Kesalahan pembayaran tahap ke IV yang juga tidak diterima oleh para Penggugat sebesar = Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) ;
- Sisa ganti kerugian yang belum dibayarkan oleh Tergugat I adalah sebesar = Rp 2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah) ;
- Bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat I karena kelalaiannya dihitung sejak tahun 2005, yakni sebesar 25% per tahun =  $25\% \times \text{Rp } 5.000.000.000,00 \times 3 \text{ tahun} = \text{Rp } 1.250.000.000,00$  (satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah) ;
- Biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk pengurusan ganti kerugian tersebut sejak tahun 2005 sampai saat ini dapat ditaksir sebesar = Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah). Total kerugian materiil sebesar =  $\text{Rp } 2.000.000.000,00 + \text{Rp } 750.000.000,00 + \text{Rp } 2.250.000.000,00 + \text{Rp } 1.250.000.000,00 + \text{Rp } 100.000.000,00 = \text{Rp } 6.350.000.000,00$  (enam milyar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) ;

#### 9.2 Kerugian Immateriil :

Hal. 6 dari 34 hal. Put. No. 3012 K/Pdt/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat telah dipermalukan oleh para Tergugat seolah-olah para Penggugat bukanlah pemilik sah dari tanah obyek sengketa yang merupakan bagian dari tanah adat Ampat Korpau. Rasa malu tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi para Penggugat mencoba untuk menetapkan nilai rasa malu tersebut sebesar = Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah). Dengan demikian, total nilai kerugian yang harus ditanggung dan dibayarkan oleh para Tergugat kepada para Penggugat adalah sebesar = Rp 6.350.000.000,00 + Rp 1.000.000.000,00 = Rp 7.350.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) ;

10. Bahwa oleh karena Akta Perdamaian Nomor 04/PDT-G/2008/PNTL antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III adalah akta yang cacat hukum karena di dalamnya memuat kewajiban dari Tergugat I untuk membayar sisa nilai ganti rugi atas tanah obyek sengketa milik para Penggugat-kepada kepada Tergugat II dan Tergugat III yang bukan pemilik sah dari obyek sengketa tersebut maka haruslah dibatalkan oleh pengadilan ;

11. Bahwa oleh karena sengketa ini berawal dari kesalahan pembayaran ganti rugi atas obyek sengketa oleh Tergugat I, maka untuk menghindari terjadi lagi kesalahan pembayaran yang akan menambah jumlah kerugian bagi para Penggugat, mohon pengadilan melarang Tergugat I melakukan pembayaran sisa ganti rugi atas tanah obyek sengketa kepada siapapun sampai perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai pada bagian posita gugatan tersebut di atas, maka para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Melarang Tergugat I melakukan pembayaran sisa ganti rugi atas tanah obyek sengketa kepada siapapun sampai perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

Dalam Pokok Perkara :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan obyek sengketa adalah bagian dari tanah adat Ampat Korpau milik para Penggugat ;
3. Menyatakan Akta Perdamaian Nomor 04/PDT-G/2008/PNTL antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III adalah Akta yang cacat hukum sehingga harus dibatalkan ;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No. 3012 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan melawan hukum yang telah merugikan para Penggugat ;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada para Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
    - a. Kerugian materiil sebesar = Rp 6.350.000.000,00 (enam milyar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) ;
    - b. Kerugian immateriil sebesar = Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) ;Sehingga total ganti rugi yang harus dibayarkan oleh para Tergugat kepada para Penggugat adalah sebesar = Rp 7.350.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) ;
  6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada para Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari, setiap kali para Tergugat lalai melaksanakan kewajibannya ;
  7. Membebaskan ongkos yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat ;
- Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Tergugat I :

Bahwa gugatan para Penggugat *ne bis in idem* :

Menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 647 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976, bahwa ada atau tidaknya azas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama. Menurut pendapat Ny. Retnowulan Sutantio,SH., Iskandar Oeripkartawinata,SH., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Penerbit CV. Mandar Maju/2005/Bandung, cetakan X, halaman 36 dijelaskan bahwa Akta Perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu putusan Hakim yang biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Oleh karena perdamaian bersifat mau sama mau dan merupakan persetujuan antara kedua belah pihak, maka terhadap Putusan Perdamaian itu menurut ketentuan ayat (3) Pasal 130 H.I.R yang bersangkutan, tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan Banding atau Kasasi. Proses selesai sama sekali dan seandainya suatu waktu diajukan kembali persoalan yang sama oleh salah satu pihak tersebut atau oleh ahli waris dan mereka yang mendapatkan hak dari padanya, maka gugatan terakhir ini, akan dinyatakan "*Ne bis in idem*" dan

Hal. 8 dari 34 hal. Put. No. 3012 K/Pdt/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa obyek gugatan yang diajukan oleh para Penggugat ke Pengadilan Negeri Saumlaki dalam Perkara Perdata Nomor 02/PDT-G/2008/PN.SML, tanggal 9 Desember 2008 terhadap Tergugat I adalah mengenai wanprestasi, yang mana mengenai perkara ini sebelumnya pernah diajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tual Nomor 04/PDT-G/2008/PN.TL oleh Tergugat II dan Tergugat III (Penggugat dalam Perkara Nomor 04/PDT-G/2008/PN.TL) dan dalam perkara tersebut kedua belah pihak telah berhasil didamaikan oleh Hakim, lalu dibuatkan akta perdamaian Nomor 04/PDT-G/2008/PN.TL pada tanggal 17 Juli 2008 dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi dari akta perdamaian tersebut, sehingga perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak bisa diajukan kembali ke pengadilan ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Tergugat I memohonkan kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa para Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat ;

Bahwa para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap objek perkara yang disengketakan karena Tergugat I secara materiil dan formil tidak mempunyai hubungan hukum dengan para Penggugat (Tergugat I tidak pernah mengadakan perjanjian atau perikatan dengan para Penggugat) sehubungan dengan pelepasan hak atas tanah objek sengketa, sehingga para Penggugat tidak termasuk subjek hukum yang membuat kesepakatan dengan Tergugat I untuk melepaskan hak atas tanah, karena sesuai dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Nomor 593/01/2003 tanggal 15 Januari 2003, bahwa yang melepaskan hak atas tanah seluas 350 ha (tiga ratus lima puluh hektar) adalah Bernardus Fabumase yang bertindak atas nama keluarga besar Fabumase/Rangkoli (Mudi Atas) kepada Bupati Maluku Tenggara Barat dengan mengetahui Camat Wertamrian dan disaksikan pula oleh Penggugat I, sehingga Tergugat I tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran ganti rugi atas tanah objek sengketa kepada Para Penggugat ;

Dengan demikian maka jelaslah bahwa para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I (*error in persona/ diskualifikasi in person*) ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Tergugat I memohonkan kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa gugatan para Penggugat Kabur (*obscuur libel*) ;

Gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena :

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No. 3012 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas-batas tanah yang disengketakan sebagaimana diuraikan para Penggugat dalam posita gugatan point 5 sebagai berikut :

- a. Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Adat Ampat Korpau milik para Penggugat ;
- b. Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Adat Ampat Korpau milik para Penggugat ;
- c. Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Adat Ampat Korpau milik para Penggugat ;
- d. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Adat Lurtutuan milik masyarakat Desa Tumbur ;

Batas-batas tersebut berbeda dengan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I untuk pembangunan Lapangan Terbang di Desa Lorulun yang dilepaskan oleh Tergugat II sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 593/01/2003, tanggal 15 Januari 2003 yaitu :

1. Utara berbatasan dengan : Tanah Marga Fabumase ;
2. Selatan berbatasan dengan : Tanah Marga Fabumase ;
3. Timur berbatasan dengan : Tanah Marga Fabumase ;
4. Barat berbatasan dengan : Tanah Marga Fabumase ;

Oleh karena itu obyek sengketa dalam gugatan para Penggugat tidak jelas (*kabur/obscuur libel*) ;

- Bahwa para Penggugat dalam posita point 8 gugatannya telah merumuskan dalil perbuatan melawan hukum, sedangkan dasar dan fakta-fakta hukum yang didalilkan dalam posita gugatan point 6 dan 7 adalah dasar dan fakta-fakta yang mengarah pada wanprestasi, selanjutnya dasar dan fakta hukum terkait dengan obyek sengketa yang diuraikan dalam posita gugatan point 3 s/d point 7 didasarkan pada perjanjian (Pelepasan Hak Atas Tanah), namun dalam point 4 para Penggugat menuntut agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 bahwa penggabungan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri. Dalam posita, gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Konstruksi gugatan seperti itu mengandung kontradiksi dan gugatan dikategorikan *Obscuur Libel*, sehingga tidak dapat diterima. Berdasarkan alasan tersebut di atas Tergugat I memohonkan kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

Hal. 10 dari 34 hal. Put. No. 3012 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II Dan III :

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil para Penggugat dalam perkara ini kecuali atas pengakuan yang jelas tegas ;
2. Kedudukan para Penggugat sebagai Penggugat (*legal standing*) ;
  - Bahwa para Penggugat menyatakan diri sebagai Kepala Marga Mudi Rumyaru (Penggugat I), sebagai Tua Adat Keluarga Mudi Bawah (Penggugat II), Tua Adat Marga Mudi Atas (Penggugat III) dan sebagai Tua Adat Keluarga Rumyaru (Penggugat IV) sebagaimana dituangkan dalam gugatan para Penggugat tersebut, pernyataan mana tanpa disertai dengan surat kuasa khusus dari anggota marga yang bersangkutan maupun dari anggota keluarga yang hendak diwakilkannya tersebut ;
  - Bahwa dengan demikian para Penggugat dalam perkara ini adalah maju atas nama diri pribadi dan tidak dapat dianggap sebagai perwakilan atas marga atau keluarga yang dinyatakannya ;
  - Bahwa oleh karenanya para Penggugat tidaklah mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat maupun sebagai pihak apapun dalam kaitannya dengan penuntutan hak atas marga maupun keluarga-keluarga tersebut di atas ;
  - Bahwa dengan demikian para Penggugat harus dinyatakan sebagai tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat (*legal standing*) dalam perkara ini dan gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima ;
3. Gugatan para Penggugat adalah *Error in Persona* ;
  - Bahwa gugatan para Penggugat adalah salah alamat alias *Error in Persona* apabila ditujukan kepada Tergugat II dan Tergugat III ;
  - Bahwa tiada suatu hubungan hukum apapun antara para Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III ;
  - Bahwa apa yang didalilkan para Penggugat mengenai adanya perjanjian pelepasan tanah objek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III adalah atas dasar kekuasaan penuh dan kepemilikan sah tanah objek sengketa atas diri Tergugat II dan Tergugat III sehingga tidak ada hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan hak-hak para Penggugat. Sehingga Tergugat II dan Tergugat III sangatlah kaget dan bingung dicantumkannya nama Tergugat II dan Tergugat III dalam gugatan para Penggugat tersebut, oleh karena selama proses pelepasan dan pembayaran atas objek sengketa tersebut tidaklah ada bantahan maupun keberatan dari para Penggugat. Bahkan para Penggugat telah menyampaikan rasa puas dan terima kasihnya ketika Tergugat II dan

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No. 3012 K/Pdt/2010



Tergugat III menyerahkan sejumlah uang hasil pelepasan tanah objek sengketa tersebut kepada para Penggugat sebagai rasa tali asih dan keikhlasan Tergugat II dan Tergugat III ;

- Bahwa dengan demikian gugatan para Penggugat tersebut haruslah dialamatkan kepada seorang lain selain daripada Tergugat II dan Tergugat III dan karenanya gugatan para Penggugat tersebut kepada Tergugat II dan Tergugat III haruslah dinyatakan salah alamat (*error in persona*) dan dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima ;

4. Gugatan para Penggugat tidak jelas (*obscur libel*)

- Bahwa gugatan para Penggugat tersebut adalah didasarkan atas dalil-dalil mengenai perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam petitumnya adanya dimintakan mengenai pembatalan suatu akta perdamaian (petitum nomor 3), suatu akta mana merupakan bentuk dari suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1230 KUHPerdata sehingga untuk pembatalannya haruslah didasarkan atas dalil-dalil wanprestasi (cidaera janji) ;
- Bahwa akta perdamaian tersebut telah dituangkan dan ditetapkan oleh suatu putusan pengadilan dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1858 KUHPerdata dan Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR/Pasal 170 ayat (2) dan (3) RBG disamakan kekuatannya dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga untuk keberatan terhadapnya hanyalah dapat dilakukan melalui proses Peninjauan Kembali (PK), itupun jikalau para Penggugat termasuk sebagai pihak dalam akta perdamaian tersebut ;
- Bahwa dengan demikian, teramat susah untuk dimengerti arah dan maksud gugatan para Penggugat tersebut, apakah merupakan gugatan melawan hukum ? Ataupun merupakan gugatan wanprestasi ? Apakah merupakan suatu bentuk keberatan/upaya hukum Peninjauan Kembali ? Ataupun bentuk gugatan yang bagaimana, yang tiada dikenal dalam khazanah Hukum Perdata Indonesia ? ;
- Bahwa oleh karena itu gugatan para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan sebagai tidak jelas atau *Obscur Libel* dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima ;

5. Bahwa demikian eksepsi Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini dan hal-hal yang belum sempat ditanggapi dalam eksepsi ini tidak berarti Tergugat II dan Tergugat III menerima, akan tetapi menolak dengan keras dan tegas ;

Bahwa berdasar pada alasan-alasan eksepsi tersebut sebagaimana diuraikan di atas, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

Hal. 12 dari 34 hal. Put. No. 3012 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berkenan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa jawaban dan eksepsi ini, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan jawaban pula dalam pokok perkara sebagaimana terurai di bawah ini ;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa telah diuraikan di atas bahwa tanah objek sengketa dimana lokasi lapangan terbang Saumlaki Baru seluas 350 hektar adalah terletak di dalam tanah petuanan Mudi Atas milik dari Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi dan Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat III dalam Rekonvensi dengan batas-batasnya :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Adat Fabumase ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Adat Fabumase ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat Fabumase ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Adat Fabumase ;
2. Bahwa tanah tersebut telah dilakukan pelepasan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di Republik ini khususnya juga telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku di Kepulauan Tanimbar sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pelepasan Nomor 593/01/2003 tanggal 15 Januari 2003 antara Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi dengan Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi ;
3. Bahwa sebagaimana telah didalilkan dan merupakan suatu pengakuan yang tidak dapat ditarik kembali, bahwa para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi telah menerima sebagian uang ganti rugi atas pelepasan tanah objek sengketa dari Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), padahal telah dimaklumi oleh para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi bahwa uang ganti rugi tersebut adalah hak dari Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi dan Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat III dalam Rekonvensi ;
4. Bahwa uang ganti rugi yang telah diterima oleh para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi dari Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), sampai detik hari ini tidaklah diserahkan kepada Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi dan Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat III dalam Rekonvensi selaku pemilik tanah objek sengketa yang berhak atas uang ganti rugi tersebut ;
5. Bahwa Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi dan

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No. 3012 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat III dalam Rekonvensi tidak pernah melakukan suatu perbuatan hukum apapun untuk memberikan kuasa atas penerimaan uang ganti rugi tersebut, baik untuk keseluruhan maupun sebagiannya kepada para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi ;

6. Bahwa dengan demikian perbuatan para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi menerima sebagian uang ganti rugi atas pelepasan tanah objek sengketa dari Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) tanpa kuasa maupun persetujuan dari Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi dan Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat III dalam Rekonvensi adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi dan Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat III dalam Rekonvensi ;
7. Bahwa akibat perbuatan para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi tersebut telah menimbulkan kerugian materiil atas Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi dan Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat III dalam Rekonvensi yaitu sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan bunga 10% per tahun sejak diterimanya uang tersebut pada tahun 2003 sampai dengan diajukannya gugatan Rekonvensi ini yaitu sebesar  $10\% \times \text{Rp } 1.000.000.000,00 \times 5 = \text{Rp } 500.000.000,00$ . Sehingga total kerugian materiil Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi dan Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat III dalam Rekonvensi sampai saat ini adalah sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) secara tanggung renteng ;
8. Bahwa selain kerugian materiil tersebut Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi dan Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat III dalam Rekonvensi juga mengalami kerugian immaterial sebagai akibat dari perbuatan para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi menerima uang ganti rugi tersebut yang kemudian mengakui dirinya sebagai pemilik hak atas tanah objek sengketa sehingga membuat harga diri dan kehormatan Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi dan Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat III dalam Rekonvensi sebagai pemilik tanah objek sengketa yang sah menurut hukum dalam pandangan masyarakat di kepulauan Tanimbar ini ;
9. Bahwa untuk kerugian immaterial tersebut, Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi dan Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat III dalam Rekonvensi tidaklah akan menuntut suatu nilai yang pastinya tidak

Hal. 14 dari 34 hal. Put. No. 3012 K/Pdt/2010





akan mungkin disanggupi oleh para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi, maka cukuplah sekiranya para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi menyampaikan permohonan maafnya kepada Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi dan Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat III dalam Rekonvensi dengan menyerahkan Emas Adat seberat 100 gram ;

10. Bahwa gugatan Rekonvensi Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi dan Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat III dalam Rekonvensi adalah didasarkan pada alasan yang sah dan dengan bukti pengakuan yang tidak dapat dicabut kembali dari para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi maka adalah patut sekiranya ditetapkan untuk dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi dari Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi ;
11. Bahwa sebagai jaminan atas pemenuhan hak Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi dan Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat III dalam Rekonvensi atas pelaksanaan putusan ini, cukuplah kiranya ditetapkan uang paksa atas para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap satu hari keterlambatan sejak putusan ini dijatuhkan secara tanggung renteng ;
12. Pula terhadap para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul selama pemeriksaan perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Saumlaki supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan sebagai perbuatan melawan hukum perbuatan para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi menerima sebagian uang ganti rugi atas pelepasan tanah objek sengketa dari Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) tanpa kuasa maupun persetujuan dari Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi dan Tergugat III dalam Konvensi/ Penggugat III dalam Rekonvensi ;
2. Menghukum para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi oleh karena itu untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi dan Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat III dalam Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000.000,00

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No. 3012 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar lima ratus juta Rupiah) secara tanggung renteng ;

3. Menghukum para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi oleh karena itu untuk meminta maaf dengan menyerahkan Emas Adat seberat 100 gram kepada Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi dan Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat III dalam Rekonvensi ;
4. Menetapkan Putusan ini untuk dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi dari Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi ;
5. Menetapkan uang paksa atas para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap satu hari keterlambatan sejak putusan ini dijatuhkan secara tanggung renteng ;
6. Menghukum para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara dalam Rekonvensi ini ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Menghukum para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul selama pemeriksaan perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Saumlaki telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 02/Pdt.G/2008/PN.Sml. tanggal 7 September 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak permohonan Provisi para Penggugat ;

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul selama pemeriksaan perkara ini sebesar Rp 10.589.000,00 (sepuluh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah) ;

Hal. 16 dari 34 hal. Put. No. 3012 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku dengan putusan Nomor 07/Pdt/2010/PT.Mal tanggal 8 Februari 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 4 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2008) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 02/Pdt.G/2008/PN.SML. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Maret 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 25 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 28 April 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Kehadiran Dan Segala Tindakan Kuasa Tergugat II, III/Terbanding II, III/Termohon Kasasi II, III Adalah Tidak Sah Menurut Hukum ;

Bahwa dalam perkara ini Tergugat II, III/Terbanding II, III/Termohon Kasasi II, III diwakili oleh H. Arat Mbaretaman Kempirmase,SH., yang adalah bukan seorang Advokat. Kehadiran dan segala tindakan Kuasa Tergugat II, III/Terbanding II, III/Termohon Kasasi II, III adalah tidak sah menurut hukum karena :

1. Izin Insidentil diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki berdasarkan surat keterangan untuk digunakan di Pengadilan Negeri Tual..

Bahwa Sdr. H. Arat Mbaretaman Kempirmase,SH., adalah bukan seorang Advokat/Pengacara tetapi yang bersangkutan telah diizinkan masuk dalam persidangan perkara ini selaku Kuasa dari Tergugat II, III/Terbanding II, III/Termohon Kasasi II, III berdasarkan izin Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki. Oleh karena itu, pada

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No. 3012 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan hari Selasa, 3 Pebruari 2009, Kuasa Hukum para Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi telah mengajukan keberatan mengenai kehadiran Kuasa Tergugat II, III/Terbanding II, III/Termohon Kasasi II, III serta meminta Majelis Hakim untuk memperlihatkan surat keterangan yang menjadi dasar pemberian insidentil tersebut. Setelah surat keterangan tersebut diperlihatkan oleh Majelis Hakim maka ternyata izin kuasa insidentil tersebut diberikan berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Lauran tanggal 18 Desember 2008 Nomor 145/190/2008 (mohon lihat lampiran 1 dan bukti P/TR.22) ;

Pada bagian akhir dari surat keterangan tersebut dijelaskan bahwa Surat Keterangan Keluarga (Famili) diberikan kepada yang bersangkutan guna mengajukan permohonan Kuasa Insidentil untuk mewakili para Penggugat (Marga Fabumase atau para ahli waris) di Pengadilan Negeri Tual ;

Oleh karena itu, pemberian izin kuasa insidentil oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki kepada H. Arat Mbaretaman Kempirmse untuk bertindak sebagai Kuasa Tergugat II, III/Terbanding II, III/Termohon Kasasi II, III di Pengadilan Negeri Saumlaki adalah cacat hukum sehingga segala tindakan dari Tergugat II, III/Terbanding II, III/Termohon Kasasi II, III dalam perkara ini haruslah dipandang sebagai tindakan yang cacat dan tidak sah menurut hukum ;

2. Tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, hubungan perkawinan ataupun hubungan pekerjaan antara Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa ;

Bahwa surat keterangan Kepala Desa Lauran yang menjadi dasar pemberian izin kuasa insidentil yang telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada persidangan tanggal 3 Pebruari 2009 tersebut selain diberikan untuk digunakan sebagai Kuasa Penggugat di Pengadilan Negeri Tual, juga menerangkan bahwa antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa terdapat hubungan Duan Lolat (hubungan kekerabatan karena adanya perkawinan) karena “isteri almarhum Robertus Fabumase (Marsiana Ratuain) adalah anak sah dari almarhum Cosmas Ribunaman Ratuain dan almarhumah Aresienan Kempirmase. Aresienan Kempirmase adalah saudara perempuan dari almarhum Matheus Ampoiaman Kempirmase dan Costantinus Nempar Alubuaman Kempirmase. Sedangkan H. Arat Mbaretaman Kempirmase adalah anak sulung Costantinus Nempar Alubuaman Kempirmase yang mana Kedudukan di Desa Lauran.” ;

Bahwa selanjutnya pada persidangan hari Selasa, 10 Pebruari 2008, Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi kembali mengajukan keberatan atas kehadiran Kuasa Tergugat II, III/ Terbanding

Hal. 18 dari 34 hal. Put. No. 3012 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, III/Termohon Kasasi II, III dan meminta Majelis Hakim agar memperlihatkan kembali Surat Keterangan dari Kepala Desa Luran. Permintaan tersebut dikabulkan tetapi ternyata bentuk dan isi surat tersebut telah berubah (Mohon lihat lampiran 2 atau Bukti P/TR.22). Surat yang kedua ini menerangkan bahwa antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa terdapat hubungan Duan Lolat karena “isteri Almarhum Robertus Fabumase (Marsiana Ratuain) adalah anak sah dari almarhum Cosmas Ribunaman Ratuain dan almarhumah Ampimpyenan Terwarat/Ratuain. Almarhumah Aresienan Terwarat/Kempirmase dan Almarhumah Ampimpyenan Terwarat/Ratuain adalah saudara kandung. Almarhum Matheus Ampoiaman Kempirmase dan Constantinus Nempar Alubuaman Kempirmase adalah anak dari Almarhumah Aresienan Terwarat/Kempirmase. Sedangkan H. Arat Mbaretaman Kempirmase adalah anak sulung dari Constantinus Nempar Alubuaman Kempirmase yang mana berkedudukan di Desa Luran.” ;

Bahwa kedua surat tersebut ternyata berisi keterangan hubungan kekeluargaan yang tidak benar karena berdasarkan Bukti P/TR.23 yang merupakan surat keterangan mengenai hubungan antara Bernadus Fabumase dan Mikhael Fabumase (Tergugat II, III/Terbanding II, III/Termohon Kasasi II, III/Pemberi Kuasa) dengan H. Arat Mbaretaman Kempirmase (Penerima Kuasa Insidentil) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Luran, Kepala Desa Wowonda dan Kepala Desa Lorulun (Mohon lihat lampiran 3 atau bukti P/TR.23), ternyata Costantinus Nempar Alubuaman Kempirmase, ayah kandung dari H. Arat Mbaretaman Kempirmase (Penerima Kuasa) bukan anak dan bukan pula saudara dari Almarhumah Aresienan Terwarat/Kempirmase. Bahkan antara keluarga Pemberi Kuasa dengan Keluarga Penerima Kuasa sama sekali tidak ada hubungan apapun. Dengan demikian maka bahwa antara Pemberi Kuasa (Bernardus Fabumase dan Mikhael Fabumase) dan Penerima Kuasa (H. Arat Mbaretaman Kempirmase) sama sekali tidak terdapat hubungan keluarga, hubungan darah, hubungan perkawinan ataupun hubungan pekerjaan sehingga secara hukum Penerima Kuasa yang bukan seorang Advokat tidak mempunyai alasan untuk bertindak mewakili Pemberi Kuasa dalam persidangan perkara ini ;

Dengan demikian, maka secara hukum kehadiran dan segala tindakan H. Arat Mbaretaman Kempirmase yang bukan seorang Advokat telah bertindak selaku Kuasa dari Tergugat II, III/Terbanding II, III/Termohon Kasasi II, III dalam perkara ini adalah tidak sah hukum ;

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No. 3012 K/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kuasa Tergugat II, III/Terbanding II, III/Termohon Kasasi II, III telah merubah surat keterangan yang menjadi dasar pemberian izin insidentil setelah surat tersebut secara resmi di dalam persidangan diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi ;
- Bahwa pada persidangan hari Selasa, 3 Pebruari 2009, Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mengajukan keberatan atas kehadiran Sdr. H. Arat Mbaretaman Kempirmase selaku Kuasa Tergugat II, III/Terbanding II, III/Termohon Kasasi II, III. Oleh karena itu, Majelis Hakim memperlihatkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Luran tanggal 18 Desember 2008, Nomor 145/190/2008 (mohon lihat lampiran 1 dan bukti P/TR.22). Surat tersebut nomornya dengan tangan dan menerangkan bahwa : “isteri almarhum Robertus Fabumase (Marsiana Ratuain) adalah anak sah dari almarhum Cosmas Ribunaman Ratuain dan almarhumah Aresienan Kempirmase. Aresienan Kempirmase adalah saudara perempuan dari almarhum Matheus Ampoiaman Kempirmase dan Costantinus Nempar Alubuaman Kempirmase. Sedangkan H. Arat Mbaretaman Kempirmase adalah anak sulung Costantinus Nempar Alubuaman Kempirmase yang mana Kedudukan di Desa Luran.” ;
- Tetapi dalam persidangan hari Selasa, 10 Pebruari 2009, Majelis Hakim memperlihatkan Surat Keterangan Kepala Desa Luran dengan dan tanggal yang sama, namun nomor surat tersebut telah dengan huruf komputer serta isinya menerangkan hal yang berbeda yakni : “isteri Almarhum Robertus Fabumase (Marsiana Ratuain) adalah anak sah dari almarhum Cosmas Ribunaman Ratuain dan almarhumah Ampimpyenan Terwarat/Ratuain. Almarhumah Aresienan Terwarat/Kempirmase dan Almarhumah Ampimpyenan Terwarat/Ratuain adalah saudara kandung. Almarhum Matheus Ampoiaman Kempirmase dan Constantinus Nempar Alubuaman Kempirmase adalah anak dari Almarhumah Aresienan Terwarat/ Kempirmase. Sedangkan H. Arat Mbaretaman Kempirmase adalah anak sulung dari Constantinus Nempar Alubuaman Kempirmase yang mana berkedudukan di Desa Luran.” (Mohon lihat lampiran 2 atau Bukti P/TR.22) ;
- Fakta ini membuktikan bahwa sejak awal persidangan perkara ini di Pengadilan Negeri Saumlaki, ternyata Majelis Hakim telah bersikap tidak adil karena telah membiarkan dan memberikan kesempatan kepada Kuasa Tergugat II, III/Terbanding II, III/Termohon Kasasi II, III untuk merubah surat keterangan yang menjadi dasar kehadiran Kuasa tersebut di dalam persidangan, setelah surat keterangan tersebut diperlihatkan secara resmi oleh Majelis Hakim kepada pihak Penggugat/Pembanding/

Hal. 20 dari 34 hal. Put. No. 3012 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi di dalam persidangan. Tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki bersama-sama dengan Kuasa Tergugat II, III/Terbanding II, III/Termohon Kasasi II, III tersebut adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum yang telah merugikan kepentingan Penggugat ;

4. Kuasa Tergugat II, III/Terbanding II, III/Termohon Kasasi II, III telah memalsukan tanda tangan dan cap Kepala Desa Luran ;

Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Saumlaki yakni pada hari Selasa, 3 Pebruari 2009 dan hari Selasa, 10 Pebruari 2009, Majelis Hakim telah memperlihatkan dua surat dari Kepala Desa Luran dengan nomor dan tanggal yang sama tetapi isinya berbeda serta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Oleh karena itu, Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi melaporkan tindakan Kepala Desa Luran tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Maluku Tenggara Barat. Kemudian pada tanggal 23 Pebruari 2009, Kepala Desa Luran di hadapan para petugas Kepolisian Resor Maluku Tenggara Barat serta Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, menerangkan bahwa dirinya hanya menandatangani dan membubuhi cap Kepala Desa Luran pada surat keterangan untuk kepentingan persidangan di Pengadilan Negeri Tual. Kepala Desa Luran tersebut menerangkan pula bahwa dirinya tidak tahu, tidak menandatangani dan tidak membubuhi cap pada surat keterangan untuk kepentingan persidangan di Pengadilan Negeri Saumlaki. Selanjutnya untuk menguatkan dan membuktikan keterangan tersebut, maka pada tanggal 28 Pebruari 2009, Kepala Desa Luran menandatangani Surat Keterangan Nomor 145/26/2009 yang isinya menerangkan bahwa dirinya tidak mengetahui dan tidak bertanggung jawab atas surat keterangan yang kedua tersebut (Mohon lihat lampiran 4 atau Bukti P/TR.22) ;

Hal itu berarti Kuasa Tergugat II, III/Terbanding II, III/Termohon Kasasi II, III telah memalsukan tanda tangan dan cap dari Kepala Desa Luran. Ini adalah tindakan yang sama sekali tidak dapat dibenarkan dalam sebuah proses penegakan hukum dan keadilan sehingga semestinya Pengadilan dapat mempertimbangkan kehadiran dan segala tindakan dari Kuasa Tergugat II, III/Terbanding II, III/Termohon Kasasi II, III dalam perkara ini sebagai tindakan yang cacat dan tidak menurut hukum ;

Bahwa seluruh fakta yang telah dikemukakan di atas, sebenarnya telah diketahui dengan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Namun ternyata Majelis Hakim tetap

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No. 3012 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja mengizinkan Kuasa Tergugat II, III/Terbanding II, III/Termohon Kasasi II, III tersebut untuk masuk dan bertindak dalam persidangan perkara ini. Ironisnya, dalam putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 02/Pdt.G/2008/PN.Sml., Majelis Hakim sama sekali tidak menyebutkan dan menjelaskan mengenai kehadiran H. Arat Mbaretaman Kempirmase,SH., selaku Kuasa dari Tergugat II, III/Terbanding II, III/Termohon Kasasi II, III sehingga seolah-olah dalam perkara ini Tergugat II, III/Terbanding II, III/Termohon Kasasi II, III menghadapi sendiri perkaranya. Padahal Kuasa Tergugat II, III/Terbanding II, III/Termohon Kasasi II, III telah hadir dan mengikuti proses persidangan perkara ini sejak awal. Kuasa Tergugat II, III/Terbanding II, III/Termohon Kasasi II, III tersebut telah membuat dan menandatangani jawaban dan duplik, serta mengajukan bukti-bukti surat, saksi-saksi dan mengajukan kesimpulan dalam persidangan perkara ini. Lebih ironis lagi bahwa semua keberatan tersebut telah dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam memori banding, namun sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku;

Bahwa saat ini kita semua tentu sepakat untuk membersihkan dunia peradilan kita dari tindakan dan permainan para Makelar Kasus. Oleh karena itu, hendaknya Pengadilan sebagai pintu terakhir penegakan hukum, harus dapat bersikap tegas baik terhadap para hakim, para Advokat dan terutama para “makelar kasus” yang mencoba untuk merusak citra dunia peradilan dan penegakan hukum ;

Bahwa berdasarkan semua fakta tersebut di atas, maka demi tegaknya hukum dan keadilan, sepatutnya Majelis Hakim Kasasi dapat mempertimbangkan dan menyatakan bahwa kehadiran dan segala tindakan Kuasa Tergugat II, III/Terbanding II, III/Termohon Kasasi II, III dalam perkara ini adalah cacat dan tidak sah menurut hukum.

**II. Majelis Hakim Telah Keliru Menerapkan Hukum Adat Ambon Dan Lease Dalam Perkara Tanah Adat Di Tanimbar ;**

Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah hak adat seluas 275 ha yang terletak di Desa Lorulun Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Kabupaten Maluku Tenggara Barat meliputi seluruh kepulauan Tanimbar dan masyarakatnya adalah masyarakat suku Tanimbar yang memiliki hukum adat sendiri yang berbeda dengan hukum adat yang berlaku di pulau Ambon dan Lease. Begitu mengenai sistem dan status pemilikan tanah adat yang ada pada masyarakat Tanimbar berbeda dengan system dan status pemilikan tanah adat di Ambon dan Lease ;

Hal. 22 dari 34 hal. Put. No. 3012 K/Pdt/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ternyata Pengadilan Negeri Saumlaki dalam memutuskan perkara ini telah mendasarkan pertimbangannya pada prinsip-prinsip hukum adat yang berlaku di pulau Ambon dan Lease. Hal itu terlihat di dalam putusan Pengadilan Negeri Saumlaki halaman 95 dimana Majelis Hakim secara keliru telah mengutip pendapat Ziwar Effendi, SH., tentang pengertian serta hak mata rumah dan soa atas tanah di Pulau Ambon dan Lease. Selain itu pada halaman 96, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki secara keliru pula telah mengutip pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 74/1980/Perdt/PT.Mal atas sengketa tanah di Negeri Waai - Pulau Ambon dan menggunakannya pula sebagai salah satu acuan dalam memutuskan perkara ini ; Padahal patut diketahui bahwa terdapat perbedaan yang sangat mendasar mengenai status pemilikan tanah adat di pulau Ambon dan Lease dengan status pemilikan tanah adat di kepulauan Kei (Maluku Tenggara) dan Kepulauan Tanimbar (Maluku Tenggara Barat) ;

Soa dan status pemilikan tanah adat di pulau Ambon dan Lease ;

Soa di Pulau Ambon dan Lease hanya merupakan unsur teritorial saja. Soa atau marga di Pulau Ambon dan Lease tidak memiliki tanah petuanan karena status pemilikan tanah adat di Pulau Ambon dan Lease adalah Tanah Dati. Hak atas Dati ada pada Rumatau (mata rumah). Negeri dan Soa (marga) yang lebih merupakan unsur teritorial tidak mempunyai hak atas Tanah Dati. Di Pulau Ambon dan Lease sama sekali tidak dikenal adanya petuanan negeri (desa) atau petuanan soa (marga) ;

Soa dan status pemilikan tanah adat di Kepulauan Kei dan Tanimbar ;

Di Kepulauan Kei dan Tanimbar, istilah soa dapat digunakan dalam pengertian dusun (unsur teritorial) dan dapat pula digunakan dalam pengertian marga (unsur genealogis). Soa dalam pengertian dusun hanya ada pada desa-desa yang memiliki dusun, yakni kampung yang baik secara adat maupun dari sisi administrasi pemerintahan mempunyai lebih rendah di bawah desa dan terletak di dalam wilayah petuanan sebuah desa induk. Soa dalam pengertian dusun ini tidak mempunyai hak petuanan ;

Khusus untuk Desa Lorulun di Kepulauan Tanimbar, yakni desa dimana terletak tanah obyek sengketa dalam perkara ini, istilah soa hanya digunakan dalam pengertian marga karena Desa Lorulun adalah sebuah desa induk yang tidak mempunyai dusun ;

Sedangkan mengenai hak adat atas tanah, terdapat perbedaan yang sangat mendasar dengan hak adat atas tanah yang terdapat di Pulau Ambon dan Lease. Di Kepulauan Kei dan Tanimbar tidak ada Tanah Dati tetapi yang ada di Kepulauan Kei dan Tanimbar adalah petuanan desa dan petuanan marga.

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No. 3012 K/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keseluruhan tanah wilayah desa merupakan petuanan umum di dalam petuanan umum desa tersebut terdapat petuanan-petuanan marga ;

J.P. Rahail, seorang penulis yang juga sebagai raja/kepala persekutuan masyarakat adat di Kepulauan Kei dalam bukunya berjudul “Batbatang Fitroa Fitnangan, Tata Guna Tanah dan Laut Tradisional Kei” (Penerbit Yayasan Sejati. Jakarta 1995, halaman 28-29) menjelaskan mengenai status pemilikan tanah adat di kepulauan Kei sebagai berikut :

- Petuanan umum desa/kampung, yakni wilayah darat yang menjadi milik bersama seluruh warga masyarakat desa/kampung yang bersangkutan. Wilayah petuanan ini mencakup seluruh tanah desa/kampung ;
- Dalam kawasan petuanan umum desa/kampung, terdapat petuanan marga, yakni kawasan yang dimiliki secara tetap oleh suatu marga (soa) warga asli masyarakat adat desa/kampung yang bersangkutan. Setiap marga dalam satu desa/kampung memiliki petuanannya masing-masing ;
- Dalam petuanan marga tersebut, barulah terdapat petuanan keluarga pati, yakni lahan yang dimiliki secara tetap oleh suatu rumah tangga anggota marga yang bersangkutan, umumnya hanya terbatas untuk keperluan perumahan dalam kampung dan kebun dalam kampung, sementara kawasan kebun luar/tepi kampung dan ladang daur ulang tetaplah merupakan petuanan marga ;

Uraian yang dikemukakan oleh J.P. Rahail tersebut di atas, dapat memberikan gambaran yang jelas bahwa apa yang dikemukakan oleh Ziwar Effendi,SH., adalah status pemilikan tanah adat yang hanya ada di Pulau Ambon dan Lease sehingga pendapat Ziwar Effendi,SH., tersebut tidak dapat digunakan sebagai acuan oleh Pengadilan dalam memutuskan perkara tanah adat di Kepulauan Kei dan Tanimbar ;

Gambaran yang dikemukakan oleh J.P. Rahail tersebut ternyata terdapat pula dalam kehidupan masyarakat adat Tanimbar, khususnya di Desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yakni desa dimana terletak tanah obyek sengketa dalam perkara ini ;

Hal itu dapat terlihat secara jelas dalam keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, yakni saksi Thomas Somponu (Kepala Desa/Pemangku Adat Tertinggi Desa Lorulun) dan saksi Constantinus Manunwembun (Mantan Kepala Desa Tumbur, menduduki jabatan Kepala Desa/Pemangku Adat Tertinggi di desa Tumbur selama 33 tahun). Kedua saksi tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa sejak jaman dahulu, tanah adat di Desa Lorulun dan desa Tumbur merupakan satu

Hal. 24 dari 34 hal. Put. No. 3012 K/Pdt/2010



kesatuan yang disebut Tanah Adat Amtufu. Seluruh tanah Amtufu merupakan wilayah milik bersama desa Lorulun dan Desa Tumbur. Di dalam Tanah Amtufu tersebut terdapat petuanan-petuanan milik marga. Di Desa Lorulun terdapat 4 (empat) marga yakni marga Mudi Rummyaru, marga Hordembun Melyangam, marga Hortembun Larwembun dan marga Mandesy Hurlatu. Masing-masing marga tersebut memiliki petuanan sendiri. Begitu pula di Desa Tumbur terdapat 5 (lima) marga yakni marga Twal, marga Manunwembun, marga Lurtuttuan, marga Mudi dan marga Luri Arui Dalam. Kelima marga tersebut semuanya memiliki petuanan sendiri ; Dengan demikian, maka status pemilikan tanah adat (tanah petuanan) di Desa Lorulun adalah tanah petuanan marga (soa), bukan tanah petuanan mata rumah. Mudi Atas dan Fabumase bukan marga (soa) tetapi bagian dari marga (soa) Mudi Rummyaru. Oleh karena itu hak atas tanah petuanan ada pada marga (soa) Mudi Rummyaru ;

Fakta inilah yang semestinya menjadi acuan bagi Pengadilan dalam mengadili dan memutuskan perkara ini ;

Namun demikian, ternyata Pengadilan Tinggi Maluku telah keliru membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Saumlaki dalam perkara ini yang telah menggunakan pendapat Ziwar Effendi,SH., sebagai acuan sehingga telah menghilangkan hak-hak marga (soa) atas tanah petuanannya ;

**III. Secara Hukum Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi Telah Dapat Membuktikan Haknya Atas Tanah Obyek Sengketa ;**

Bahwa dalam perkara ini Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi selaku Kepala Marga (Kepala Soa) dan Tua-Tua Adat Marga Mudi Rummyaru mendalilkan mengenai hak marga Mudi Rummyaru atas tanah obyek sengketa seluas 275 ha yang merupakan bagian dari Tanah Adat Ampat Korpau milik bersama marga Mudi Rummyaru tersebut. Untuk membuktikan dalil tersebut maka para Penggugat/Pembanding/Pemohon telah mengajukan 24 (dua puluh empat) bukti surat masing-masing :

1. Peta Tanah Ampat Korpau dan Lokasi Lapangan Terbang Baru (P/TR.1) ;  
Peta ini ditandatangani oleh dua Kepala Marga yang berbatasan tanah yakni Kepala Marga Mudi Rummyaru dan Kepala Marga Lurtuttuan. Selain itu, peta ini ditandatangani pula oleh tiga Kepala Desa yang ada hubungannya dengan tanah tersebut yakni Kepala Desa Lorulun, Kepala Desa Tumbur dan Kepala Desa Wermatang ;
2. Surat Penjernihan Nomor 593/02/SA/DA/91 tanggal 3 Juni 1991, tentang Tanah Petuanan Mudi dan Rummyaru (P/TR.2) ;

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No. 3012 K/Pdt/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti ini adalah sebuah surat keputusan sidang adat mengenai Tanah Ampat Korpau yang merupakan milik bersama marga Mudi Rummyaru, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lorulun, Kepala Desa Tumbur, para Tua Adat dari kedua desa, serta para saksi yang menghadiri sidang adat tersebut yakni Camat Tanimbar Selatan, Wakil Kepolisian Sektor Tanimbar Selatan, Wakil Dan Ramil 1503-05 Tanimbar Selatan dan Panitera Pengganti dari Pengadilan Negeri Tual ;

3. Fotocopy surat dari Camat Tanimbar Selatan kepada Sdr.S. Melsasail (P/TR.3) ;
4. Surat Keterangan dari Kepala Desa Lorulun, tanggal 7 Desember 2008 (P/TR.4) ;
5. Surat Keterangan dari Kepala Desa Lorulun, tanggal 29 Oktober 2008 (P/TR.5) ;
6. Surat Keterangan dari Sekretaris Desa Lorulun, tanggal 20 Oktober 2008 (P/TR.6) ;
7. Surat Keterangan dari Titus Londar, Tua Adat Marga Tual, tanggal 21 Nopember 2008 (P/TR. 7) ;
8. Surat Keterangan dari Costantinus Manunwembun, Mantan Kepala Desa Tumbur, tanggal 22 Nopember 2008 (P/TR.8) ;
9. Surat Keterangan dan Pernyataan Pencabutan Tanda Tangan dari nakletus Fenanlampir, Kepala Marga Lurtutuan, tanggal 5 Oktober 2008 (P/TR.9) ;
10. Surat Keterangan dari Justinus Samponu, Tua Adat Marga Lurtutuan, tanggal 18 Oktober 2008 (P/TR.10) ;
11. Surat Keterangan dari Kristoforus Fabumase dan kawan-kawan, tanggal 24 Nopember 2008 (P/TR.11) ;
12. Surat Keterangan Kesaksian dari Kornelis Suarliak (Kepala Marga Hordembun Melyangam), Fitalis Suarliak (Kepala Marga Hortembun Larwembun), Urbanus Titirloloby (Kepala Marga Mandesy Hurlatu), tanggal 24 Nopember 2008 (P/TR.12) ;
13. Surat Keterangan dari Kepala Desa Lorulun, Kepala Desa Tumbur, Kepala Desa Wowonda dan Kepala Desa Wermatang, tanggal 26 Nopember 2008 (P/TR.13) ;
14. Surat Keterangan dari Kepala Desa Wermatang tanggal 27 Nopember 2008 (P/TR.14) ;
15. Surat Keterangan dari Kepala Desa Lorulun, tanggal 28 Nopember 2008 (P/TR.15) ;
16. Surat Keterangan dari Kepala Desa Tumbur, tanggal 28 Nopember 2008 (P/TR.16) ;
17. Surat Keterangan dari Felix Melsasail (Kepala Marga Mudi), Anakletus Fenanlampir (Kepala Marga Lurtutuan), Nikolaus Malinder (Kepala Marga Luri Arui Dalam), Henrikus Watunglawar (Kepala Marga Manunwembun) dan Simon Sainyakit (Kepala Marga Twal) tanggal 28 Nopember 2008 (P/TR.17) ;
18. Surat Keterangan dari Leontinus Ngilamele dan Petrus Ngilamele,

Hal. 26 dari 34 hal. Put. No. 3012 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Nopember 2008 (P/TR.18) ;

19. Surat Keterangan dari Kepala Desa Lorulun dan Sekretaris Desa Lorulun, Nomor 593/118/2008, tanggal 3 Desember 2008 (P/TR.19) ;

20. Surat Keterangan dari Yoseph Batmanlusi dan kawan-kawan, tanggal 10 Januari 2009 (P/TR.20) ;

21. Surat Keterangan dari Kepala Desa Wowonda dan Kepala Desa Lorulun, tanggal 9 Januari 2009 (P/TR.21) ;

22. Surat Keterangan dari Kepala Desa Luran, Nomor 145/26/2009 tanggal 28 Pebruari 2009 (P/TR.22) ;

23. Surat Keterangan Hubungan Antara Bernardus Fabumase dan Mikhael Fabumase dengan H. Arat Mbaretaman Kempirmase,SH., yang ditandatangani oleh Kepala Desa Luran, Kepala Desa Wowonda dan Kepala Desa Lorulun, tanggal 28 Pebruari 2009 (P/TR.23) ;

24. Fotocopy Akta Perdamaian tanggal 17 Juli 2008 Nomor 04/Pdt-G/2008/PNTL (P/TR.24) ;

Bahwa bukti-bukti surat dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi di atas (kecuali bukti P/TR.3 dan bukti P/TR.24), adalah surat-surat keterangan yang ditandatangani oleh para Kepala Desa/Pemangku Adat Tertinggi di desa, semua Kepala Marga (Kepala Soa) yang memiliki petuanan di dalam wilayah Tanah Adat Amtufu, para Tua Adat dan Tokoh Masyarakat yang selama ini mengetahui dengan baik mengenai status pemilikan tanah adat di Desa Lorulun dan Desa Tumbur sehingga bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai dan kekuatan pembuktian yang sempurna. Terutama bukti P/TR.2 yakni sebuah surat keputusan Sidang Adat pada tahun 1991 yang merupakan bukti yang kuat dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna telah dapat membuktikan bahwa Tanah Ampat Korpau adalah tanah petuanan milik bersama Marga Mudi Rummyaru. Apabila bukti P/TR.2 dihubungkan dengan bukti P/TR.1 maka dapat diketahui secara jelas bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah bagian dari Tanah Ampat Korpau milik bersama Marga Mudi Rummyaru ;

Secara hukum Pengadilan tidak dapat mengesampingkan begitu saja bukti-bukti surat tersebut karena ternyata tidak ada bukti-bukti surat dari para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang dapat mengesampingkan bukti-bukti surat dari para Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi ;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, maka para Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yakni :

1. Thomas Samponu, Kepala Desa/Pemangku Adat Tertinggi Desa

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No. 3012 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lorulun ;

2. Constatinus Manunwembun, Mantan Kepala Desa Tumbur yang menduduki jabatan tersebut selama 33 tahun ;
3. Titus Londar, Tua Adat Marga Twal ;
4. Urbanus Titirlooby, Kepala Marga Mandesy Hurlatu ;

Keempat orang saksi tersebut telah menerangkan dengan baik mengenai status pemilikan tanah adat di Desa Lorulun dan Desa Tumbur, yakni bahwa seluruh tanah wilayah desa merupakan petuanan umum desa dan di dalam tanah desa tersebut terdapat tanah-tanah petuanan milik masing-masing marga (soa); bahwa hak milik atas tanah petuanan ada pada marga (soa) dan tidak ada pada mata rumah atau keluarga; bahwa marga Mudi Rummyaru memiliki tanah petuanan yang dikenal dengan Tanah Adat Ampat Korpau; bahwa tanah obyek sengketa adalah bagian dari Tanah Adat Ampat Korpau milik bersama Marga Mudi Rummyaru tersebut ;

Bahwa selain itu, dalam Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan 10 Agustus 2009, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar tanah lokasi lapangan terbang baru Saumlaki adalah seluas 350, namun yang menjadi obyek sengketa adalah 275 ha, sedangkan sisanya 75 ha adalah milik Marga Lurtutan di Desa Tumbur ;
- Bahwa benar pemilik Tanah Ampat Korpau adalah Marga Mudi Rummyaru ;
- Bahwa mantan Kepala Desa Lorulun menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Marga Mudi Rummyaru karena dari jaman leluhur sampai sekarang semua orang di Desa Lorulun mengetahui bahwa tanah ini adalah milik Marga Mudi Rummyaru, di Lorulun tidak ada Marga Fabumase ;
- Bahwa benar di sebelah selatan dari tanah obyek sengketa berbatasan dengan tanah milik Marga Lurtutan di Desa Tumbur ;

Bahwa semua alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi serta fakta Pemeriksaan Setempat tersebut sebenarnya telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi sehingga secara hukum Pengadilan patut mengabulkan gugatan para Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi ;

Namun demikian, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki dengan dasar pertimbangan yang keliru telah mengesampingkan begitu saja seluruh alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Maluku tanpa dasar

Hal. 28 dari 34 hal. Put. No. 3012 K/Pdt/2010



pertimbangan apapun telah membenarkan pertimbangan hukum yang keliru dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki. Padahal patut diketahui bahwa perkara ini adalah perkara tanah adat pertama yang disidangkan oleh Pengadilan Negeri Saumlaki. Oleh karena itu, putusan yang keliru dari Pengadilan selain merugikan kepentingan para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, tentu berdampak pula bagi marga-marga (soa) yang lain mengenai status pemilikan marga (soa) atas tanah-tanah petuanannya. Putusan yang demikian akan membuka peluang terjadinya kekacauan dalam masyarakat serta akan merusak kerukunan hidup bersama para anggota soa (marga) karena setiap keluarga bahkan setiap orang dapat saja mengklaim dan menyatakan dirinya sebagai pemilik tanah petuanan yang selama ini diakui sebagai petuanan milik bersama soa (marga) ;

Oleh karena itu, kiranya Majelis Hakim Kasasi dapat membatalkan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 02/Pdt-G/2008/PN.SML dan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 07/Pdt/2010/PT.Mal dan selanjutnya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah hak milik bersama Soa (Marga) Mudi Rumyaru di Desa Lorulun Kecamatan Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;

IV. Akta Perdamaian Nomor 04/PDT-G/2008/PNTL Adalah Cacat Hukum Dan Membuka Peluang Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Sehingga Harus Dibatalkan ; Bahwa para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi di dalam surat gugatan sama sekali tidak mempersoalkan proses pelepasan hak atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II kepada Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I. Hal itu disebabkan karena proses pelepasan hak atas tanah obyek sengketa tersebut diketahui dan diatur secara bersama-sama di dalam Marga Mudi Rumyaru. Oleh karena itu, pembayaran uang ganti rugi tahap I tahun 2003 oleh pihak Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) diatur dan dinikmati secara bersama-sama oleh para anggota marga Mudi Rumyaru. Persoalan muncul ketika terjadi pembayaran tahap II tahun 2006 sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) dimana Tergugat II, III/ Terbanding II, III/Termohon Kasasi II, III dan keluarganya mengatur dan menikmati sendiri uang tersebut. Pada tahun 2007 dilakukan pembayaran tahap III sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) tetapi uang tersebut atas persetujuan bersama diserahkan kepada marga Lurtutuan di Desa Tumbur karena ternyata dari tanah yang telah dilepaskan itu adalah milik marga Lurtutuan. Selanjutnya pada tahun 2008, Tergugat II,

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No. 3012 K/Pdt/2010



III/Terbanding II, III/Termohon Kasasi II, III secara diam-diam berangkat ke kota Tual secara diam-diam pula mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I di Pengadilan Negeri Tual dan perkara tersebut terdaftar dengan Nomor 04/Pdt-G/2008/PNTL ;

Bahwa perkara tersebut kemudian berakhir dengan kesepakatan damai yang tertuang dalam Akta Perdamaian Nomor 04/Pdt-G/2008/PNTL ;

Akta Perdamaian tersebut adalah sebuah akta yang cacat hukum sehingga dibatalkan. Cacatnya Akta Perdamaian tersebut disebabkan hal sebagai berikut :

1. Pihak Penggugat dalam Akta Perdamaian tersebut bukanlah pemilik sendiri tanah lokasi lapangan terbang baru Saumlaki yang dimintakan pembayarannya dalam perkara tersebut. Tanah lokasi lapangan terbang baru yang dilepaskan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah seluas 350 ha. Dari luas tersebut, ternyata 275 ha adalah milik bersama marga Mudi Rummyaru di Desa Lorulun dan 75 ha adalah milik marga Lurtutuan di Desa Tumbur. Namun demikian, tindakan Penggugat dalam perkara tersebut tanpa surat kuasa atau persetujuan bersama baik dengan anggota marga Mudi Rummyaru maupun dengan marga Lurtutuan ;
2. Sisa uang ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Tergugat (Bupati Maluku Tenggara Barat) sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Akta Perdamaian tersebut ternyata telah melebihi nilai yang sebenarnya sehingga akan menimbulkan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Daerah/Negara ;

Perlu diingat bahwa kesepakatan harga tanah tersebut adalah sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) per meter persegi. Hal itu berarti jumlah keseluruhan harga tanah seluas 350 ha adalah  $350 \times 10.000 \times \text{Rp } 2.000,00 = \text{Rp } 7.000.000.000,00$  (tujuh milyar Rupiah) ;

Sebelum gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Tual, telah terjadi realisasi pembayaran sebagian harga tanah tersebut sebagai berikut :

- Pembayaran Tahap I Tahun 2003 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) ;
- Pembayaran Tahap II Tahun 2006 sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) ;
- Pembayaran Tahap III Tahun 2007 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) ;

Hal itu berarti sebelum gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Tual, telah terjadi realisasi pembayaran harga tanah sebesar Rp 4.000.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat milyar Rupiah) sehingga masih tersisa Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah) yang belum dibayarkan ;

Pasal 1 Akta Perdamaian Nomor: 04/Pdt-G/2008/PNTL menyatakan :

- (1) Bahwa pihak Tergugat sanggup melaksanakan pembayaran sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/01/2003 tanggal Januari tahun 2003 dengan kesepakatan harga tanah sebesar Rp 2.000,00/M<sup>2</sup> (dua ribu per meter persegi) ;
- (2) Bahwa harga tanah sebagaimana kesepakatan dalam ayat (1) adalah harga bersih yang harus diterima oleh para Penggugat ;

Selanjutnya Pasal 2 Akta Perdamaian tersebut menyatakan :

Bahwa berdasarkan kesepakatan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat (1) di atas, maka pihak Tergugat masih mempunyai kekurangan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp 3.327.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta Rupiah) ;

Dengan demikian, terlihat secara jelas bahwa sebelum Akta Perdamaian tersebut dibuat, pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah membayar harga tanah sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) dan masih tersisa Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah). Tetapi di dalam Akta Perdamaian tersebut telah diperjanjikan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat harus membayar sisa harga tanah sebesar Rp 3.327.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta Rupiah) ;

Akta Perdamaian tersebut tetap dinyatakan sah sehingga terjadi realisasi pembayaran dengan nilai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Akta Perdamaian tersebut maka akan terjadi kelebihan pembayaran yang merupakan kerugian Daerah/Negara sebesar Rp 3.327.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta Rupiah) ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki ternyata secara keliru hanya mempertimbangkan segi formalitas dari akta perdamaian tersebut tanpa mempertimbangkan pula segi kerugian Daerah/Negara timbul. Anehnya, Pengadilan Tinggi Maluku tanpa alasan pertimbangan apapun telah membenarkan begitu saja Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki dalam perkara ini ;

3. Akta Perdamaian tersebut mewajibkan Tergugat I/Terbanding Kasasi I untuk membayar sisa uang/harga tanah kepada pribadi Tergugat II, III/ Terbanding II, III/Termohon Kasasi II, III. Padahal sesuai fakta persidangan berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, dapat diketahui bahwa tanah yang akan dibayarkan

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No. 3012 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut pribadi atau milik keluarga Tergugat II, III/Terbanding II, III/Termohon Kasasi II, III tetapi merupakan tanah hak adat dan milik bersama marga (soa) Mudi Rummyaru ;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka sepatutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pintu tertinggi dan terakhir dalam dunia penegakan hukum di Indonesia dapat mempertimbangkan dan menyatakan bahwa Akta Perdamaian Nomor 04/Pdt-G/2008/PNTL adalah akta yang cacat hukum sehingga harus dibatalkan ;

V. Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Bahwa semua alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dikuatkan pula dengan fakta yang terungkap dalam persidangan serta hasil Pemeriksaan Setempat sebenarnya telah membuktikan bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik bersama Marga (soa) Mudi Rummyaru sehingga uang ganti rugi atas tanah obyek sengketa harus pula dinikmati secara bersama-sama oleh semua anggota marga (soa) Mudi Rummyaru ;

Namun demikian, fakta persidangan terutama bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I telah melakukan realisasi pembayaran uang ganti rugi tanah lokasi lapangan terbang baru Saumlaki sebanyak 4 (empat) kali dengan nilai seluruhnya Rp 3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) ;
- Bahwa benar Tergugat II, III/Terbanding II, III/Termohon Kasasi II, III telah menerima dan menikmati sendiri pembayaran tahap II sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) ;
- Bahwa benar Tergugat II, III/Terbanding II, III/Termohon Kasasi II, III bertindak sendiri tanpa sepengetahuan anggota marga Mudi Rummyaru lainnya mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Tual sehingga telah menikmati pula pembayaran tahap IV sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) ;

Bahwa dengan demikian, maka secara hukum sebenarnya telah terbukti bahwa para Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III/Termohon Kasasi I, II, III telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Oleh karena itu secara hukum Majelis Hakim Kasasi patut membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku dan menyatakan bahwa para Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan



melawan hukum yang merugikan para Penggugat/Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam mempertimbangkan perkara *a quo*, karena para Penggugat berdasarkan bukti-bukti dan saksi yang diajukannya tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah milik para Penggugat ;

Bahwa berdasarkan bukti P/TR - 24 tanah tersebut atas nama Bernardus Fabumase dan Mikhael Fabumase yaitu Tergugat II dan Tergugat III bukan atas nama para Penggugat, oleh karenanya wajar bila yang bersangkutan mendapat ganti rugi ;

Bahwa dalam gugatan, Penggugat mendalilkan telah ada kesepakatan untuk melepaskan objek sengketa antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat I/Termohon Kasasi yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/01/2003 tanggal 15 Januari 2003 (sebagaimana Bukti T.II dan T.III ) dimana yang mewakili Penjual/Pihak yang melepaskan hak adalah Bernadus Fabumase (Tergugat II). Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka Pihak Tergugat I (Pemerintah RI) dalam menguasai objek sengketa adalah sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **ISAIAS NUSMESE**, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. ISAIAS NUSMESE, 2. PIUS RANANMASE, 3. JOHANIS FABUMASE, 4. HUBERTUS RUMYARU** tersebut ;

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No. 3012 K/Pdt/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 3 Oktober 2011** oleh **H. M. Zaharuddin Utama,SH.,MM.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally,SH.,MH.,** dan **Prof. Rehngena Purba,SH.,MS.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dulhusin,SH.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./ Soltoni Mohdally,SH.,MH  
ttd./ Prof. Rehngena Purba,SH.,MS

Ketua Majelis,  
ttd./  
H. M. Zaharuddin Utama,SH.,MM

Ongkos-ongkos :  
1. Meterai ..... Rp 6.000,00  
2. Redaksi ..... Rp 5.000,00  
3. Administrasi Kasasi ..... Rp 489.000,00  
J u m l a h ..... Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,  
ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**PRI PAMBUDI TEGUH, SH, MH**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**